

PENGUMUMAN
Peng-SPT- 0036/BEI.WAS/12-2018

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada Saham PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN), dalam rangka *cooling down*, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan **penghentian sementara perdagangan Saham PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN)** pada perdagangan tanggal 27 Desember 2018.

Penghentian sementara perdagangan Saham PTSN tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham PTSN.

Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

26 Desember 2018




Zakky Ghufon

P.H. Kadiv. Pengawasan Transaksi



IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Irvan Susandy

Kadiv. Operasional Perdagangan

Tembusan

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Direksi PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN);
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 PT Bursa Efek Indonesia;
8. Yth. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia.